

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang pesat. Pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu solusi yang berkaitan dengan masalah permodalan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha. *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan ditujukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain.¹

Operasional lembaga keuangan terbagi menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-1, 2009), hal. 29

prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam yang biasa disebut dengan prinsip syariah.²

Lembaga Keuangan sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Peraturan lembaga keuangan namun tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Kegiatan lembaga keuangan bisa ditujukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³

Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan serta dalam menjalankan usahanya terbebas dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), haram (larangan dan penegasan), dan riba (bertambah dan tumbuh).⁴

² Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 1

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Ed. 1, Cet. ke-2, 2010), hlm. 27-28

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-1, 2009), hal. 35-36

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.⁵ Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.⁶

Lembaga Keuangan Syariah yang termasuk bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perwakilan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan (terdiri dari perusahaan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu plastik, pembiayaan konsumen), perusahaan pegadaian, lembaga keuangan syariah mikro (terdiri dari Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), Lembaga Pengelola Wakaf, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)).⁷

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 2

⁶ *Ibid.*, hal. 2

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-1, 2009), hal. 45-46

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁸

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dapat didirikan, dikelola dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi Pemerintah Pusat yang berwenang adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian.⁹

Pertumbuhan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia cukup signifikan, di mana terdapat 5.000 lebih BMT pada tahun 2019.¹⁰ Pertumbuhan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dianggap penting karena menjadi penggerak perekonomian. Di Indonesia penyaluran dana kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar 479,89 triliun, 2012 sebesar 552,23 triliun, 2013 sebesar

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..., hal. 51

⁹ Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰ Kementrian Koperasi dan UMKM Deputi Bidang Pembiayaan


639,47 triliun, 2014 sebesar 767,58 triliun, tahun 2015 sebesar 830,66 triliun dan tahun 2016 sebesar 900,38 triliun.¹¹

Penyaluran kredit mulai tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami peningkatan karena sebagian besar warga Indonesia menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meraih peluang bisnis yang ada. Permodalan menjadi salah satu masalah utama dalam mengembangkan bisnis. Solusi untuk mengatasi masalah permodalan dapat melalui kredit atau pembiayaan sehingga dapat mencapai keberhasilan bisnis.

Diagram 1.1

Pangsa Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kualifikasi Usaha



Sumber: Departemen Pengembangan UMKM-Bank Indonesia 2016, 2019

Diagram 1.1 menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan untuk usaha menengah sebesar 45% , usaha kecil sebesar 30%, dan kredit usaha mikro sebesar 25%. Kredit yang disalurkan untuk usaha menengah paling besar

¹¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Dukung Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang KUMKM Tahun 2019*

dibandingkan dengan kredit yang disalurkan untuk usaha kecil dan mikro karena semakin besar usaha maka dana yang dibutuhkan juga semakin besar, sehingga kredit yang disalurkan kepada usaha menengah juga semakin besar. Data perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di triwulan 1 tahun 2016, menunjukkan bahwa dana yang disalurkan mencapai Rp. 828,6 triliun.¹²

Pertumbuhan kredit terjadi karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan dukungan dari pemerintah dan perbankan karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Banyaknya penyerapan tenaga kerja berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Undang-Undang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK 06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Kecil, menyebutkan bahwa usaha yang dapat dibiayai dengan Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK) adalah usaha mikro dan usaha kecil pada semua sektor ekonomi yang dinilai layak untuk dibiayai oleh Lembaga Keuangan

¹² Departemen Pengembangan UMKM-BANK Indonesia *Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan 1 2016*. hlm. 1

Pelaksana (LKP) berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit dari sumber lain.¹³

Pemberian pembiayaan untuk skala usaha menengah dapat diakses melalui bank, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) seperti koperasi atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Pembiayaan yang diberikan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dapat melalui akad *musyarakah*.

Musyarakah merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank yaitu dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak dan pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur. Besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis.¹⁴

Ketentuan mengenai akad *musyarakah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

¹³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK 06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Kecil

¹⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 19-20

musyarakah. Umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits, penggunaan akad *musyarakah* harus dipertanggungjawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia namun antara manusia dengan sang pencipta. Penerapan akad *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah* mutlak harus dipenuhi di setiap transaksi. Firman Allah dalam Al-Quran Surat As Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”¹⁵

Al-Quran Surat Shad ayat 24 menjelaskan dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafadz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam hal ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Praktik *musyarakah* dilarang untuk melakukan kezaliman kepada mitra kerja. Kenyataannya dalam praktik *musyarakah* banyak dijumpai orang-orang yang melakukan kezaliman berupa penipuan dan kecurangan. Orang-orang cukup modal keimanan dan amal soleh yang begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang dikenal dengan cara sempurna dan adil.

Dasar hukum *musyarakah* yaitu Hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al Urjuwan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 535

selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385)¹⁶

Hadits Abu Hurairah menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa orang yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat pertolongan dalam arti Allah akan menjaganya. Allah akan memberikan pertolongan dan juga akan melaknat mitra kerja yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Praktik *musyarakah* dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki ikatan bebas namun mitra kerja tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu alternatif untuk menghindari praktik riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam mencari keuntungan, sehingga pelarangan bunga berlandaskan pada Al-Qur'an. Sistem riba, seolah-olah dapat membantu atau meringankan beban orang lain (dalam hal ini adalah anggota). Kenyataannya hal itu dapat membebani atau bahkan merugikan orang lain. Islam melarang sistem riba karena adanya ketidakadilan, satu pihak diuntungkan dan ada pihak lain yang dirugikan.

Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan akad *musyarakah* adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung. Peneliti menentukan objek penelitian pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 342-343

Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung karena keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang mudah dijangkau dan ditemui masyarakat. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) memberikan kesempatan dan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Penelitian Sari bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan pembiayaan kepemilikan rumah antara bank Bank Mandiri dan BRI Syariah. Jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer. Hasil penelitian Sari yaitu mengenai perbedaan akad. Akad yang digunakan Bank Mandiri adalah akad kredit, sedangkan BRI syariah menggunakan akad *murabahah*. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah menggunakan sistem angsuran tetap dari awal sampai akhir, sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri angsuran tahun pertama tetap dan tahun selanjutnya mengikuti suku bunga pasar.¹⁷

Penelitian Ishari dan Ichfan bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang, mengetahui implementasi akad *mudharabah* di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Maslahah Sidogiri Capem Padang, mengetahui perbedaan implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Maslahah Sidogiri Capem Padang, mengetahui persamaan implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Maslahah Sidogiri Capem Padang, dan mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap implementasi

¹⁷ Nurma Sari, *Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri dan BRI Syariah)*, Pontianak, Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 1, 2017

BSM KCP Lumajang dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Masalah Sidogiri Capem Padang. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Hasil penelitian Ishari dan Ichfan mengenai implementasi akad *mudharabah* produk penyaluran dana pada BSM melalui proses: tahap solisitasi, tahap permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap monitoring, tahap pembiayaan angsuran dan pelunasan. Implementasi produk penghimpunan dana melalui proses: pengajuan permohonan pembuatan rekening, melengkapi persyaratan, pembuatan tabungan oleh BSM, realisasi rekening.

Implementasi akad *mudharabah* produk penyaluran dana pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) melalui proses: persyaratan, analisa, pembiayaan, survey, administrasi jaminan pembiayaan, realisasi pembiayaan. Implementasi produk penghimpunan dana yakni melalui proses yang sama dengan BSM. Persamaan dan perbedaan implementasi *mudharabah* di BSM dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yakni terletak pada proses berjalannya akad dan beberapa ketentuan atau kebijakan yang diberikan oleh masing-masing lembaga. Pandangan fiqih muamalah yaitu implementasi akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang sangat bermanfaat bagi

masyarakat luas apabila pelakunya dapat menerapkan akad *mudharabah* dengan baik dan sesuai dengan aturan syariat yang ada.¹⁸

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk mengetahui fakta tentang persamaan dan perbedaan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung terkait dengan pandangan fiqh muamalah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **Perbandingan Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?
3. Bagaimana persamaan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?

¹⁸ Nurhafid Ishari dan Hoirul Ichfan, *Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)*, Lumajang, Jurnal Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2015

4. Bagaimana perbedaan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?
5. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung
2. Menganalisis implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung
3. Menganalisis persamaan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung
4. Menganalisis perbedaan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung
5. Menganalisis pandangan fiqih muamalah terhadap implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah pada perbandingan implementasi pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung yang terbatas pada masalah proses pembiayaan, bagi hasil, dan pengawasan pembiayaan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan mempunyai manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan yang aktual.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan tentang teori implementasi pembiayaan *musyarakah* yang meliputi proses pembiayaan, bagi hasil, dan pengawasan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademik Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tentang implementasi pembiayaan *musyarakah* yang meliputi proses pembiayaan, bagi hasil, dan pengawasan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi lembaga untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung dapat lebih mudah menyalurkan dana serta mampu menghadapi persaingan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Implementasi: implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme berarti kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma untuk mencapai tujuan.¹⁹
- b. Pembiayaan: pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

¹⁹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hal. 19

lembaga. Pembiayaan dapat dikatakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁰

- c. *Musyarakah*: *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana masing-masing pihak pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan komposisi dana masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.²¹

2. Definisi Operasional

- a. Implementasi: tindakan dari rencana yang sudah disusun dengan yakin, cermat dan rinci. Implementasi dilakukan jika sudah ada rencana yang matang. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Pembiayaan: penyediaan dana antara lembaga keuangan dengan pihak yang dibiayai untuk kerjasama permodalan. Pembiayaan dapat menguntungkan lembaga keuangan sebagai pihak yang memberi pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan.
- c. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di mana sama-sama menyetorkan dana. Mitra usaha boleh ikut serta dalam mengelola usaha, namun tidak merupakan suatu keharusan. Pembagian

²⁰ Veithzal Rifai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 131

nisbah bagi hasil berdasarkan porsi dana yang disetorkan atau berdasarkan kesepakatan bersama di awal kontrak. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang disetorkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi enam bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menerangkan tentang kajian teori yang diteliti, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis hasil temuan peneliti mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah didapat.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan dijelaskan dalam model penelitian kualitatif, yaitu temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan makna dari temuan-temuan sesuai dengan fokus penelitian.